

# Anak sebagai Poros Generasi Milenial: Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Satria Adha Utama

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Indonesia

## ABSTRACT

**Background:** Children are central to the millennial generation's sustainability and the nation's future, making their protection a critical concern. In response, Bengkulu Province established Regional Regulation Number 5 of 2018 on implementing Child Protection to safeguard children's rights and well-being. **Objective:** This research examines the implementation of child protection policies at the Bengkulu Province Office of Women's Empowerment, Child Protection, and Family Planning (DP3APPKB) by Regional Regulation Number 5 of 2018. **Method:** This field research study was conducted in 2021 using qualitative methods. Data were collected through documentation, observation, and interviews with relevant stakeholders at the DP3APPKB office. Data analysis was carried out using a descriptive qualitative approach. **Result:** The findings show that the implementation of child protection at DP3APPKB has been conducted effectively, reflecting efforts to uphold justice for children. Programs and services provided align with the principles outlined in the regional regulation. **Conclusion:** The DP3APPKB of Bengkulu Province has made significant progress in implementing child protection policies. However, continuous evaluation and community participation remain essential to ensure the sustainability and responsiveness of these efforts. **Contribution:** This research contributes to the evaluation of regional child protection policies and provides insights for both government institutions and society on the importance of ensuring children's rights as the core of future generational development.

## KEYWORDS

Millennial generation; Child protection; Local regulations

## ARTICLE HISTORY

Received: October 03, 2024

Revised: October 28, 2024

Accepted: November 10, 2024

Available online: November 24, 2024

## CONTENT

[Pendahuluan](#)

[Metode](#)

[Hasil dan Pembahasan](#)

[Implikasi dan Kontribusi](#)

[Keterbatasan & Arah Riset Masa Depan](#)

[Kesimpulan](#)

[Ucapan Terimakasih](#)

[Pernyataan Kontribusi Penulis](#)

[Pernyataan Konflik Kepentingan](#)

[Pernyataan Persetujuan Etis](#)

[Referensi](#)

[Informasi Artikel](#)

## 1. PENDAHULUAN

Anak memiliki kedudukan yang sangat penting dalam keberlangsungan hidup suatu negara. Demi menyiapkan generasi penerus bangsa, anak merupakan aset utama yang menentukan maju dan mundurnya negara, oleh karena itu setiap anak perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang baik secara jasmani, rohani dan sosial (Burhanuddin, 2019). Agar mereka dapat berkembang dengan sehat serta dalam keadaan bebas dan bermartabat sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, keluarga (orang tua) adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat. Bertanggung jawab menjaga, memelihara dan mendidik kelangsungan hidupnya, serta Pemerintah, Lembaga-lembaga perlindungan anak dan masyarakat secara luasnya. Keberadaannya anak harus dilindungi, anak berhak untuk hidup dan berkembang serta bebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi (Husna et al., 2019).

\* **Corresponding Author:** Satria Adha Utama, [satria.adhautama@gmail.com](mailto:satria.adhautama@gmail.com)

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Indonesia

Address: Pagar Dewa, Selebar, Bengkulu City, Bengkulu 3821, Indonesia

## How to Cite (APA Style 7<sup>th</sup> Edition):

Utama, S. A. (2024). Anak sebagai Poros Generasi Milenial: Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. *Journal of Gender and Millennium Development Studies*, 1(2), 69-80. <https://ojs.aeducia.org/index.php/jgmds/article/view/156>



Terry E Lawson mengklasifikasi kekerasan terhadap anak menjadi 4 bentuk, yaitu: *emotional abuse* (kekerasan emosional), *verbal abuse* (kekerasan melalui kata-kata), *physical abuse* (kekerasan secara fisik), dan *sexual abuse* (kekerasan seksual) (Rakhmad, 2016). Angka kejadian kekerasan terhadap anak sendiri sangat sulit terungkap, lantaran kejadian ini sering dilakukan oleh pelaku yang masih berhubungan dengan korban, baik itu masih berhubungan darah, persaudaraan, famili, ataupun kekeluargaan (Maisah & Yenti, 2016). Misalnya pencurian dalam keluarga, pelecehan seksual, penganiayaan bahkan pembunuhan dalam memperebutkan harta warisan. Kejahatan-kejahatan terhadap anak timbul dan di dorong oleh faktor-faktor yang sangat kompleks sekali (Lubis, 2020). Dimana permasalahannya terletak pada luasnya gerak ruang lingkup kehidupan manusia, yang saling berhubungan dan saling pengaruh mempengaruhi.

Masyarakat berperan serta dalam perlindungan anak, baik secara perseorangan maupun kelompok (Fitriani, 2016). Peran masyarakat sebagaimana dimaksud di atas dilakukan oleh orang perseorangan (Roza et al., 2019), lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, peran masyarakat wajib melaksanakan perlindungan anak sebagaimana dimaksud berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 tahun 2018 Penyelenggaraan Perlindungan menekankan kita tidak boleh membiarkan ratusan anak yang tidak mampu bertahan mengalami tindak kekerasan baik itu dari keluarganya sendiri, teman terdekatnya maupun lingkungan masyarakat, beserta ribuan anak yang sampai saat ini masih mengalami penderitaan. Salah satu lembaga yang berperan penting untuk membantu masyarakat dalam menangani kekerasan terhadap anak yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3APPKB) di Provinsi Bengkulu, adalah salah satu lembaga Pemerintah di tingkat daerah yang menangani urusan pemberdayaan dan perlindungan anak yang di bentuk dalam rangka membantu Gubernur dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan merumuskan strategi perlindungan anak melalui upaya-upaya memberi perlindungan anak.

Anak yang masih dalam kandungan sudah menjadi subjek hukum karena untuk mencegah tindakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang berusaha untuk menggugurkan kandungan (Sari, 2013). Oleh karena itu perlindungan terhadap anak tidak boleh di pandang hanya sebagai tugas dan persoalan pemerintah saja. Perlindungan terhadap anak juga merupakan tanggung jawab dan kewajiban orang tua selaku orang terdekat anak serta masyarakat yang ada di sekitarnya (Lestari, 2020), jelas bahwa orang tua sebagai kunci utama (Utomo et al., 2022)

Selanjutnya dengan adanya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu (DP3APPKB) yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak di Provinsi Bengkulu, dimana tindak kejahatan dan tindak kekerasan terhadap anak yang setiap tahun semakin sering terjadi. DP3APPKB juga mempunyai tugas pokok yang berkaitan dalam perlindungan anak, yaitu mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap perlindungan anak. Mengenai anak korban kekerasan adalah anak yang mendapatkan perlakuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (Wardhani, 2021).

Berdasarkan dari hasil rekapitulasi kasus kekerasan terhadap perlindungan anak di UPTD DP3APPKB Provinsi Bengkulu, mencatat sedikitnya terdapat 48 kasus kekerasan pada anak yang sudah selesai, 3 kasus masih dalam proses, dan 1 kasus belum dilayani di tahun 2019, dapat dikatakan meningkat dari tahun 2018 yaitu sebanyak 10 kasus kekerasan terhadap anak. Data tersebut berdasarkan laporan yang masuk pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Bengkulu. Ada beberapa kasus terkait kekerasan pada anak yang tidak di laporkan ke DP3AP2KB.

Melihat banyaknya kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Provinsi Bengkulu, salah satunya ialah kota Bengkulu. Dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kondisi sosial ekonomi yang sangat buruk dapat mengakibatkan keadaan anak-anak dari keluarga yang bersangkutan tidak menentu, bisa mendorong untuk mengarahkan si anak untuk melakukan kejahatan. Maka sesuai bunyi Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu No. 5 tahun 2018 tentang penyelenggaraan perlindungan anak, menjelaskan bahwa Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan keterlantaran demi terwujudnya anak yang beriman dan bertakwa, cerdas, berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Begitu juga dalam hukum Islam yang di jelaskan dalam Al-Qur'an dan ha-dits yang menyeru dan mewajibkan kepada kita untuk menyojagakan anak.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2018 tentang penyelenggaraan perlindungan anak. Fokus pembahasan mengkaji tentang implementasi penerapan penyelenggaraan

perlindungan anak di Provinsi Bengkulu di Dinas Pemberdayaan Perlindungan anak (DP3APPKB) Provinsi Bengkulu menurut Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

## 2. METODE

### 2.1 Desain Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di kancah atau medan terjadinya gejala pada penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan ini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasar dan berlaku umum, dimana merupakan perwujudan satuan-satuan gejala yang ada di dalam kehidupan sosial manusia atau masyarakat (Erwinsyahbana & Ramlan, 2017)

Dalam pembahasan penelitian ini penulis terfokus pada menggali dan mencari makna dibalik realita yang ada antara penerapan Peraturan daerah Provinsi Bengkulu nomor 5 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dengan peristiwa yang terjadi di lapangan.

### 2.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan tahun 2021. Lokasi penelitian ini di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3APPKB) Provinsi Bengkulu. alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini adalah karena tingginya angka kekerasan terhadap anak yaitu terdapat 48 kasus di tahun 2019 hal ini meningkat di bandingkan di tahun 2018 yaitu terdapat 10 kasus. Waktu penelitian ini akan berlangsung kurang lebih satu bulan.

### 2.3 Subjek Penelitian

Subjek pada penelitian ini terdiri dari beberapa subjek meliputi (1) Kepala Dinas DP3APPKB Provinsi Bengkulu; (2) Sekretaris DP3APPKB Provinsi Bengkulu; (3) Kabida Pelembagaan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak DP3APPKB Provinsi Bengkulu; (4) Kepala UPTD Pelembagaan Pemenuhan Anak; (5) Bapak Wahyudi, bapak Aang, dan bapak Darsono; (6) Ayah korban NZ; (7) Ibu korban FZ; (8) Korban NZ; (9) Korban FZ.

Peneliti menentukan Informan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Menurut Sugiyono (2016) "teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.

### 2.4 Pengumpulan Data

Pada proses pengumpulan data, peneliti menggunakan (1) metode dokumentasi; (2) metode observasi; (3) metode wawancara. Ketiga metode tersebut digunakan peneliti dalam menggali data tentang Penerapan penyelenggaraan perlindungan anak di Provinsi Bengkulu di Dinas Pemberdayaan Perlindungan anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3APPKB) Provinsi Bengkulu menurut Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

### 2.5 Analisis Data

Data yang telah terkumpul selanjutnya di analisis. Pada proses analisis data peneliti menggunakan metode analisis kualitatif. Metode ini menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif-induktif dan sebaliknya serta pada analisa terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.2 Hasil

Hasil penelitian memaparkan penyelenggaraan perlindungan anak di Dinas Pemberdayaan Perlindungan anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3A-PPKB) Provinsi Bengkulu menurut Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Dari perolehan data yang telah terkumpul, mengungkap bahwa strategi yang digunakan dalam implementasi kebijakan tersebut antara lain:

- 1) Merumuskan kebijakan koordinasi sinkronisasi sosia-lisasi fasilitasi dan distribusi pelaksanaan pelembagaan pemenuhan hak anak. Untuk Mewujudkan Keadilan Dimaksudkan Bagi Anak.

- 2) Memberikan pelayanan yang meliputi pelayanan fisik, pelayanan informasi, rujukan, konsultasi psikologis dan hukum, pendampingan dan advokasi terhadap anak yang mengalami kekerasan.
- 3) Melakukan pelatihan kader perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM);
- 4) Mengukuhkan pengurus Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak;
- 5) Melakukan kerja sama dengan seluruh lembaga sosial masyarakat (LSM), Lembaga Adat, tokoh agama dan seluruh masyarakat telah melakukan berbagai upaya dalam hal mengurangi jumlah kekerasan terhadap anak yang terjadi di Bengkulu.
- 6) Melakukan kegiatan pendampingan anak korban kekerasan di DP3APPKB berupa pendampingan Medis, Psikologis, dan yuridis. Tugas pendamping disini membantu dalam penyelesaian permasalahannya. Kegiatan pendampingan juga melakukan penguatan pada keluarga, berupa sosialisasi kepada keluarga mengenai pentingnya penyelenggaraan perlindungan an

Hasil wawancara dengan ayah korban NZ mengatakan bahwa “penerapan pendampingan dalam bentuk bimbingan pribadi sosial yang di berikan oleh DP3PPKB alhamdulillah bapak sangat terbantu, selain anak bapak yang di dampingi, bapak sebagai orang tua juga sangat di bantu, bapak disini juga di terapi untuk berserah diri kepada Allah Swt, selain itu bapak juga di beri modal usaha, karena dulu sempat berhenti dengan adanya kasus ini, bapak juga sangat senang nak, ketika di pengadilan kemarin anak bapak berani berbicara kebenarannya, padahal sebelumnya untuk komunikasi dengan orang tuanya saja agak susah. Sedangkan Korban NZ mengatakan, ia sedikit bingung untuk menjelaskan seperti apa bimbingan sosial yang diberikan, mungkin lebih ke nasehat seperti orang tua pada umumnya, semangat-semangat untuk melanjutkan masa depan dan ceritacerita motivasi yang saya juga ingin seperti mereka kak”.

Hasil wawancara dengan ibu korban FZ mengatakan bahwa “penerapan pendampingan dalam bentuk bimbingan pribadi sosial yang di berikan DP3APPKB sangat membantu ibu dan keluarga, ibu juga senang karena anak ibu sudah mulai berani bergaul dengan anak-anak seumurannya, juga sering membantu ibu bekerja. Korban NZ mengatakan, penerapan bimbingan pribadi ya sama aja, kayak orangtuaku kak, dikasih nasehat, sama motivasi gitu kak, alhamdulillah aku udah berani terbuka lagi sama orang lain, udah ikut bantu-bantu ibu jualan es juga kak. Soalnya masih belum sekolah, nanti aja sekolah pengen masuk pesantren kak”.

Berdasarkan pengumpulan data diperoleh, hasil penelitian mengungkap bahwa terdapat faktor-faktor hambatan dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Perlindungan Anak antara lain:

- 1) Kurangnya Pengetahuan Tentang Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak sehingga membuat masyarakat kurang peduli terhadap perlindungan anak, mereka berpikir perlindungan anak, hanya wajib di tanggung orang tua atau keluarga serta pemerintah.
- 2) Keadaan Keluarga yang Tidak Harmonis. Hubungan keluarga yang tidak harmonis dapat berupa kurangnya perhatian dan kepedulian antar anggota keluarga dan terkadang berupa perselisihan keluarga yang berdampak pada perceraian orang tua, dimana hubungan antar keluarga tidak saling peduli, hal ini merupakan dasar anak mengalami permasalahan serius sehingga tidak ter-penuhi hak-hak anak dan menghambat dalam tumbuh kembangnya.
- 3) Keterbatasan Ekonomi Keluarga. Keadaan perekonomian keluarga yang lemah cenderung menyebabkan timbulnya berbagai masalah yang berkaitan dengan pembiayaan hidup anak, sehingga anak sering dilibatkan untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga merasa terbebani dengan masalah ekonomi ini, menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak anak, terutama hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
- 4) Pengaruh Pergaulan. Lingkungan tempat tinggal anak adalah salah satu faktor yang mempengaruhi baik atau buruknya tubuh kembang seorang anak. Oleh sebab itu, lingkungan tempat tinggal anak atau lingkungan masyarakat ini dapat berperan dan ikut serta di dalam mem-bina, menjaga, dan melindungi hak-hak anak agar bisa tumbuh dan berkembang kerah yang positif.
- 5) Trauma Masa Lalu. Seorang anak kerap menerima perlakuan atau tindakan kekerasan dari si pelaku, kerap kali di karenakan pelaku sendiri pernah menjadi korban kekerasan di masa kecilnya, hingga menimbulkan trauma psikologis, yang menyebabkan dia ingin melakukan.

Kurangnya Dukungan Pemerintah. Dalam menjalankan dan menjalankan Program-program Penyelenggaraan Perlindungan anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu, itu semua membutuhkan dukungan dari pemerintah baik itu dari segi fisik maupun dari segi materi, diantaranya untuk melakukan program sosialisasi kepada masyarakat terutama anak-anak itu semua membutuhkan dana, oleh karena itu pentingnya dukungan pemerintah dalam perlindungan anak.

### 3.2 Pembahasan

Pembahasan penelitian difokuskan pada empat pembahasan dengan hasil temuan yang dipaparkan berikut:

#### 3.2.1 Perlindungan Anak dan Landasan Yuridis

Bangsa Indonesia sudah selayaknya memberikan perhatian terhadap perlindungan anak karena amanat UUD 1945 Pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa "setiap anak berhak atas perlindungan hidup, tumbuh kembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dan dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa "setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.

Perlindungan menurut Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 adalah "segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman pada korban yang wajib dilaksanakan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan. Dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang No. 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Menyebutkan perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban.

Anak-anak adalah generasi masa depan, dan diantara kewajiban generasi sekarang ini adalah menanamkan berbagai kemungkinan tanggung jawab dalam mengemban kepemimpinan secara sukses (Hasan et al., 2018). Anak-anak pada hakekatnya adalah generasi masa depan, pada pundaknyalah diserahkan masa depan tanah air, karena anak sekarang adalah orang dewasa besok, dan apa yang ditanam sekarang akan dipetik buahnya besok (Nasrullah, 2020). Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan (Emilda, 2018).

Ditegaskan dalam Undang-Undang tentang definisi anak antara lain:

- 1) Pasal 1 Convention on the right of the child, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Artinya anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa belum pada waktunya, secara fisik dan mental masih belum dewasa, tetapi karena peraturan tertentu mereka telah dinyatakan dewasa.
- 2) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- 3) Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pengertian anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- 4) Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Menyebutkan anak adalah se-seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ketentuan ini diambil dari *Convention on the right of the child*, yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Keppres R.I Nomor 36 Tahun 1990 dengan sedikit perubahan di dalamnya.
- 5) Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
- 6) Pasal 1 angka 8 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Menyebutkan anak pidana yaitu anak berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai usia 18 (delapan belas) tahun. Artinya anak adalah seseorang yang berusia sampai 18 (delapan belas) tahun.
- 7) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan Anak yang berkonflik dengan hukum, yang selanjutnya disebut anak adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun yang disangka, didakwa atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana.

Peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia saat ini belum ada batasan konsisten. Artinya antara satu dengan yang lain belum terdapat keseragaman, penetapan batasan usia atau umur anak digantungkan pada kepentingan pada saat produk hukum tersebut di buat (Maradona, 2018).

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sedangkan pengertian Perlindungan Anak menurut Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu adalah "segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, sehat, cerdas, tumbuh dan berkembang

serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari keterlantaran kekerasan dan Diskriminasi.

### 3.2.2 Peraturan Daerah

Peraturan daerah adalah salah satu produk Peraturan Perundang-undangan tingkat Daerah yang dibentuk oleh Kepala Daerah, baik Daerah Provinsi maupun Daerah Kabupaten/kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi maupun Kabupaten/kota. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah, pasal 1 angka 2 menyebutkan pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar peraturan perundang-undangan 11 mengatur tentang kewenangan daerah untuk menetapkan perda dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, dalam Pasal 18 ayat (2) UUDNRI Tahun 1945 disebutkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Lebih lanjut Pasal 18 ayat (6) menegaskan pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Berlakunya prinsip otonomi dalam negara Indonesia yang membagi kewenangan antara pusat dan daerah diharapkan segala urusan baik yang bersifat wajib ataupun pilihan dapat dilaksanakan sesuai dengan kewenangan masing-masing yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan daerah dalam pelaksanaan otonomi ini telah diisyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di dalam penjelasan umum disebutkan bahwa daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya Daerah ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Urusan pemerintahan dibagi atas tiga antara lain, urusan pemerintahan absolut, konkuren dan umum (Djambor, 2017). Urusan pemerintahan yang konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren ini dibagi antara lain yang bersifat wajib dan pilihan untuk dilaksanakan oleh pemerintahan daerah dalam bentuk perda (Budiyono et al., 2015). Situasi ini membuat perda makin mempunyai kedudukan yang strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara atau dengan kata lain peran perda dalam melaksanakan urusan pemerintahan menjadi sangat besar. Kedudukan yang strategis dari perda dalam menjalankan urusan pemerintahan dapat menjadi baik jika pembentukan perda tersebut dilakukan dengan baik dan menjadi bumerang jika dilakukan dengan tidak baik.

Selain mempunyai kedudukan yang strategis, peraturan daerah juga mempunyai berbagai fungsi yaitu:

- 1) Sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah;
- 2) Merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam fungsi ini, peraturan daerah tunduk pada ketentuan hirarki peraturan perundang-undangan. Dengan demikian peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- 3) Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 4) Sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.

Selain mempunyai kedudukan strategis dan berbagai fungsi, peraturan daerah juga mempunyai materi muatan tersendiri, menurut Soehino materi yang dapat diatur dalam Peraturan Daerah meliputi:

- 1) Materi-materi atau hal-hal yang memberi beban kepada penduduk, misalnya pajak daerah dan retribusi daerah;
- 2) Materi-materi atau hal-hal yang mengurangi kebebasan penduduk, misalnya mengadakan larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban yang biasanya disertai dengan ancaman atau sanksi pidana;

- 3) Materi-materi atau hal-hal yang membatasi hak-hak penduduk, misalnya penetapan garis sepadan;
- 4) Materi-materi atau hal-hal yang telah ditentukan dalam peraturan perundangundangan yang sederajat dan tingkatannya lebih tinggi, harus diatur dengan peraturan daerah.

### 3.2.3 Tanggung Jawab Pemerintah

Tanggung Jawab Negara atau Pertanggungjawaban negara terdapat di dalamnya dan harus mendapat perhatian. Tanggung jawab Secara Harfiah dapat diartikan sebagai keadaan wajib Menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan atau juga berarti hak yang berfungsi menerima pembebasan sebagai akibat sikapnya oleh pihak lain (Harjiyanto & Jannah, 2019). Setiap orang baik individu, kelompok, maupun negara yang melakukan suatu tindakan yang merugikan orang lain maka dapat dituntut dan dikenakan pertanggungjawaban (Nurlatifah et al., 2021).

Pemerintah adalah salah satu subjek dalam sistem penyelenggara negara Indonesia, mempunyai tanggung jawab terhadap perlindungan dan pemenuhan Hak-hak anak-anak. Kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak dapat dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak:

Pasal 21: bahwa "Negara, Pemerintah dan pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental".

Pasal 22: "Negara, Pemerintah dan pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan super daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan anak".

Pasal 23: (1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap Anak. (2) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Pasal 24: Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak.

Berdasarkan beberapa pasal diatas, jelas bahwa Pemerintah yang merupakan salah satu subjek dalam sistem penyelenggara negara Indonesia, harus mampu mengemban amanat pasal ini dan harus siap mengatasi segala segala permasalahan dengan sebuah strategi-strategi dan kebijaksanaan yang jitu sehingga dapat diimplementasikan dengan mudah. Tugas Pemerintah adalah harus memberikan perlindungan dan pemeliharaan terhadap Anak karena in merupakan tanggung jawabnya. Akan tetapi masalah Perlindungan dan Pemeliharaan anak, bukan semata-mata tanggungjawab Negara, Pemerintah, dan Pemerintah saja, melainkan tanggungjawab kita Bersama. Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa, Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan Bertanggung Jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.

### 3.2.4 Hak dan Kewajiban Anak

Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir (Anisah, 2017). Namun secara umum hak dianggap sebagai tuntutan (claim) yang sah, yang dibenarkan (*justified*) yang dibuat seseorang, maupun sekelompok orang terhadap orang atau kelompok lain atas objek tertentu sebagai miliknya (Indrawan, 2021). Manusia menurut kodratnya, memiliki hak dan kewajiban atas sesuatu dalam menjalani kehidupan sosialnya dengan manusia lain. Tidak seorang-pun manusia yang tidak mempunyai hak (pasal KUHP), tetapi konsekuensinya bahwa orang lain pun memiliki hak yang sama dengannya. Jadi "hak" pada pihak satu berakibat timbulnya "kewajiban" pada pihak lain untuk menghormati hak tersebut.

Hak anak dalam adalah hak-hak dasar manusia yang dimiliki bukan karena pemberian masyarakat, bukan juga didasarkan hukum positif yang berlaku melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia (Takariawan & Putri, 2018). Kemuliaan manusia yang karenanya perlu dipelihara segala hak dan kehormatannya. Manusia memiliki karena ia manusia (Martha, 2018).

Manusia sebagai makhluk individu dan sosial, tidak dapat terlepas dari kewajiban (Azmi, 2016). Apa yang dilakukan seseorang dapat menyebabkan pengaruh pola hubungannya sebagai makhluk sosial. Kewajiban adalah suatu beban yang bersifat kontraktual yang timbul apabila terjadi hubungan antara 2 (dua) pihak yang didasarkan pada suatu kontrak atau perjanjian (Prasnowo & Badriyah, 2019).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hak dan kewajiban anak adalah:

Pasal 4: Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 5: Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 6: Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua atau wali.

Pasal 7: (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri; (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8: Setiap anak berhak memperoleh pelayanan ke-sehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 9: (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, a. Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain; (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar bias, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10: Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 11: Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 12: Setiap anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 13: (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: (a) Diskriminasi; (b) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; (c) Penelantaran; (d) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; (e) Ketidakadilan; dan (f) Perlakuan salah lainnya. (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 14: (1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir; (2) Dalam hal terjadinya pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak: (a) Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya; (b) Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; (c) Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan (d) Memperoleh Hak anak lainnya.

Pasal 15: Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: (a) penyalahgunaan dalam kegiatan politik; (b) pelibatan dalam sengketa bersenjata; (c) pelibatan dalam kerusuhan sosial; (d) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; (e) pelibatan dalam peperangan; dan (f) Kejahatan seksual.

Pasal 16: (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi; (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum; (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17: (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: (a). mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; (b) memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan (c) membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum; (d) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18: Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Pasal 19: Setiap anak berkewajiban untuk: (a) meng-hormati orang tua, wali, dan guru; (b) mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; (c) mencintai tanah air, bangsa, dan negara; (d) menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan (e) melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Sementara berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu No. 5 tahun 2018, Hak dan Kewajiban Anak Sebagai Berikut:

Pasal 4: Setiap anak berhak (a) Untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan, diskriminasi, eksploitasi dan keterlantaran; (b) Atas suatu nama sebagai iden-titas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 5: Setiap Anak berkewajiban untuk (a) Menghormati orang tua, wali dan guru; (b) Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman; (c) Mencintai tanah air, bangsa dan negara; (d) Menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya; dan (e) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Sementara pasal 26 Ayat (1), mengatur kewajiban dan tanggungjawab orang tua untuk: (a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; (b) menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; (c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan (d) memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak. Sedangkan Pasal 26 Ayat (2) berbunyi “dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jadi yang mengusahakan perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu. Setiap warga negara ikut bertanggungjawab terhadap dilaksanakannya perlindungan Anak demi kesejahteraan anak. Kebahagiaan anak merupakan kebahagiaan bersama, kebahagiaan yang dilindungi adalah kebahagiaan yang melindungi. Tidak ada keresahan pada anak, karena perlindungan anak dilaksanakan dengan baik dan menjadi sejahtera. Kesejahteraan anak mempunyai pengaruh positif terhadap orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Koordinasi kerjasama kegiatan perlindungan anak perlu dilakukan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.

#### **4. IMPLIKASI DAN KONTRIBUSI**

Implikasi penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam melaksanakan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Provinsi Bengkulu.

Kontribusi penelitian. Hasil penelitian dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat tentang pentingnya Penyelenggaraan Perlindungan Anak, sebagai generasi penerus negara dan bangsa yang akan datang sebagaimana termaktub dalam pasal 25 Ayat (1), mengatur tentang Kewajiban dan Tanggungjawab Masyarakat terhadap Perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

#### **5. KETERBATASAN DAN ARAH PENELITIAN MASA DEPAN**

Keterbatasan penelitian ini hanya memfokuskan pada pembahasan mengkaji tentang implementasi penerapan penyelenggaraan perlindungan anak di Provinsi Bengkulu di Dinas Pemberdayaan Perlindungan anak (DP3APPKB) Provinsi Bengkulu menurut Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak saja dan peneliti tidak ada melakukan perbandingan di lembaga lain.

Berdasarkan keterbatasan penelitian, rekomendasi penelitian yang dapat peneliti tawarkan untuk peneliti selanjutnya adalah hendaknya peneliti melakukan penelitian pada dua tempat atau lebih sehingga nantinya peneliti dapat membandingkan implementasi penerapan penyelenggaraan perlindungan anak di Dinas pemberdayaan perlindungan anak menurut peraturan daerah tentang penyelenggaraan perlindungan anak.

#### **6. KESIMPULAN**

Kesimpulan penelitian mengungkap bahwa penyelenggaraan perlindungan anak di DP3APPKB Provinsi Bengkulu sudah terlaksana dengan baik dengan mewujudkan keadilan bagi anak diantaranya: Pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum, Pemenuhan hak mendapatkan perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi, merumuskan kebijakan koordinasi sinkronisasi sosialisasi fasilitasi dan distribusi pelaksanaan pelembagaan pemenuhan hak anak, memberikan pelayanan yang meliputi pelayanan fisik, informasi, rujukan, konsultasi,

psikologis dan hukum, melakukan pelatihan kader perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat, mengukuhkan pengurus forum partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak, melakukan kerja sama lembaga sosial masyarakat dalam melakukan upaya mengurangi kekerasan terhadap anak. Walaupun sudah dilaksanakan dengan baik akan tetapi angka kejahatan terhadap anak masih terus bertambah dari tahun ke tahun.

Penerapan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2018 telah memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan anak. Kebijakan ini menyediakan landasan hukum dan arahan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan program perlindungan anak secara lebih terstruktur, termasuk layanan kesehatan, pendidikan, dan pencegahan terhadap kekerasan, eksploitasi, serta diskriminasi. Kehadiran Perda ini memungkinkan anak-anak memperoleh perlindungan yang lebih optimal, khususnya dalam lingkungan keluarga, pendidikan, dan masyarakat. Untuk memperkuat efektivitas kebijakan ini, diperlukan upaya pengembangan kapasitas di tingkat pemerintah daerah serta lembaga terkait melalui pelatihan khusus yang membahas hak dan perlindungan anak. Selain itu, sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat tentang pentingnya peran dalam perlindungan anak sangat dibutuhkan agar setiap elemen masyarakat semakin sadar dan berperan aktif. Program-program inovatif yang menekankan pada pengembangan bakat dan potensi anak juga perlu ditingkatkan guna membantu generasi milenial menghadapi tantangan masa depan.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Provinsi Bengkulu atas dukungan, kerjasama, dan informasi yang telah diberikan selama proses penelitian ini berlangsung. Tanpa bantuan dan partisipasi aktif dari pihak DP3APPKB, penelitian ini tidak akan dapat terlaksana dengan baik. Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sejawat yang telah memberikan dukungan, ide, dan motivasi selama penyusunan penelitian ini. Kerjasama yang baik dan semangat bersama sangat membantu dalam mewujudkan hasil penelitian ini.

## PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Seluruh data yang penulis paparkan adalah hasil penelitian yang telah peneliti lakukan di lapangan. Peneliti sepenuhnya berkontribusi secara penuh.

## PERNYATAAN KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepenulisan, dan/atau publikasi artikel ini.

## PERNYATAAN PERSETUJUAN ETIS

Penelitian ini melibatkan wawancara dan observasi lapangan yang dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Provinsi Bengkulu. Sebelum pengumpulan data, peneliti telah memperoleh izin dan persetujuan dari pihak institusi terkait serta persetujuan dari para informan. Penelitian ini dilaksanakan sesuai dengan standar etika penelitian, dengan menjaga kerahasiaan, partisipasi sukarela, dan anonimitas seluruh partisipan. Protokol penelitian ini telah ditinjau dan disetujui oleh UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

## REFERENSI

- Anisah, A. S. (2017). Pola asuh orang tua dan implikasinya terhadap pembentukan karakter anak. *Jurnal Pendidikan UNIGA*, 5(1), 70-84. <http://dx.doi.org/10.52434/jp.v5i1.43>
- Azmi, S. (2016). Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu pengejawantahan dimensi manusia sebagai makhluk individu, sosial, susila, dan makhluk religi. *Likhitaprajna*, 18(1), 77-86. <https://doi.org/10.37303/likhitaprajna.v18i1.30>
- Budiyono, B., Muhtadi, M., & Firmansyah, A. A. (2015). Dekonstruksi Urusan Pemerintahan Konkuren dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 17(3), 419-432. <https://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6077/0>

- Burhanuddin, B. (2019). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Putusan No. 1/PID. SUS-Anak/2017/PN Mil). *Al-Risalah*, 19(1), 23-34. [https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al\\_risalah/article/view/9681](https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_risalah/article/view/9681)
- Djamber, D. (2017). Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pertambangan Dalam Perspektif Otonomi Daerah. *Katalogis*, 5(2). <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/8488>
- Emilda, S. (2018). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kekerasan pada Anak di PAUD Anak Musi Palembang Tahun 2017. *Jurnal Kesehatan Dan Pembangunan*, 8(16), 97-108. <http://ejournal.stikesmitraadiguna.ac.id/index.php/jkp/article/view/19>
- Erwinskyahbana, T., & Ramlan, R. (2017). Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Hukum Dalam Perspektif Filsafat Konstruktivis. *Borneo Law Review*, 1(1), 1-19. <http://jurnal.borneo.ac.id/index.php/bolrev/article/view/706>
- Fitriani, R. (2016). Peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 250-358. <https://www.ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/42>
- Harjianto, H., & Jannah, R. (2019). Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah di Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 19(1), 35-41. <http://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v19i1.541>
- Hasan, N., Ikhwan, M., ICHWAN, M., Kailani, N., Rafiq, A., & Burdah, I. (2018). *Literatur Keislaman Generasi Milenial Transmisi, Apropriasi, dan Kontestasi*. Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Husna, F., Yunus, N. R., & Gunawan, A. (2019). Hak Mendapatkan Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Dimensi Politik Hukum Pendidikan. *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 6(2), 207-222. <http://dx.doi.org/10.15408/sjsbs.v6i1.10454>
- Indrawan, J. (2021). *Pengantar Politik: Sebuah Telaah Empirik dan Ilmiah*. Bumi Aksara.
- Lestari, R. D. (2020). Perlindungan Hukum Perempuan Pelaku Aborsi Dari Korban Perkosaan Terhadap Ancaman Tindak Pidana Aborsi. *MAGISTRA Law Review*, 1(01), 1-22. <http://dx.doi.org/10.35973/malrev.v1i01.1406>
- Lubis, M. R. (2020). Kejahatan Terorganisir Terhadap Pelacuran Anak Di Kota Medan Ditinjau Dari Psikologi Kriminil (Studi Penelitian di Kota Medan). *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 20(1), 105-117. <https://doi.org/10.30743/jhk.v20i1.3463>
- Maisah, M., & Yenti, S. S. (2016). Dampak psikologis korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Jambi. *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 17(2), 265-277. <https://doi.org/10.14421/esensia.v17i2.1292>
- Maradona, A. (2018). Analisis Yuridis Pasal 330 Ayat (3) KUHPerduta dalam Proses Perwalian Anak Kandung Di Bawah Umur Yang Melakukan Perbuatan Hukum. *Keadilan Progresif*, 9(2). <https://core.ac.uk/download/pdf/236340631.pdf>
- Martha, W. (2018). Posisi Wanita Pada Hukum Hindu Dalam Sistem Vivaha Samskara. *VIDYA WERTTA: Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia*, 1(2), 7-14. <https://doi.org/10.32795/vw.v1i2.184>
- Nasrullah, A. (2020). Pendidikan Karakter Perspektif Ibnu Khaldun: Suatu Kebutuhan Generasi Milenial di Era Industri 4.0. *Tafhim Al-'Ilmi*, 12(1), 1-17. <https://doi.org/10.37459/tafhim.v12i1.4024>
- Nurlatifah, A., Thalib, H., & Khalid, H. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Studi Putusan Nomor 1481/Pid. Sus/2020/PN-Mks. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(8), 2244-2252. <https://mail.pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/617>
- Prasnowo, A. D., & Badriyah, S. M. (2019). Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8(1), 61-75. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2019.v08.i01.p05>
- Rakhmad, W. N. (2016). 5. Kekerasan Terhadap Anak Dalam Konstruksi Koran Tempo. *Jurnal Ilmu Sosial*, 15(1), 35-52. <https://doi.org/10.14710/jis.15.1.2016.35-52>
- Roza, D., Nurhafizah, N., & Yaswinda, Y. (2019). Urgensi profesionalisme guru pendidikan anak usia dini dalam penyelenggaraan perlindungan anak. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(1), 277. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v4i1.325>
- Sari, R. Y. (2013). Aborsi Korban Perkosaan Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia. *AL-HUKAMA': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 3(1), 34-82. <https://doi.org/10.15642/al-hukama.2013.3.1.34-82>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Takariawan, A., & Putri, S. A. (2018). Perlindungan hukum terhadap korban human trafficking dalam perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(2), 237-255. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art2>

- Utomo, P., Prayogi, F., & Pahlevi, R. (2022). Bimbingan dan Konseling Keluarga: Pola Asuh Orang Tua dan Implikasinya terhadap Penanaman Nilai-Nilai Karakter pada Anak. *Prophetic: Professional, Empathy, Islamic Counseling Journal*, 5(1), 35-50. <https://doi.org/10.24235/prophetic.v5i1.11170>
- Utomo, P., Asvio, N., & Prayogi, F. (2024). Metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK): Panduan Praktis untuk Guru dan Mahasiswa di Institusi Pendidikan. *Pubmedia Jurnal Penelitian Tindakan Kelas Indonesia*, 1(4), 19. <https://doi.org/10.47134/ptk.v1i4.821>
- Wardhani, K. A. P. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 21-31. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.70>

## Informasi Artikel

### Pemegang Hak Cipta:

© Utama, S. A. (2024)

### Hak Publikasi Pertama:

Journal of Gender and Millennium Development Studies

### Info artikel:

<https://ojs.aeducia.org/index.php/jgmds/article/view/156>

### Jumlah Kata:

6612

### Catatan Penerbit:

Pernyataan, opini, dan data yang terkandung dalam semua publikasi merupakan tanggung jawab masing-masing penulis dan kontributor, dan bukan merupakan tanggung jawab AEDUCIA dan/atau editor.

AEDUCIA tetap netral sehubungan dengan klaim yurisdiksi dalam peta yang dipublikasikan dan afiliasi kelembagaan.

Artikel ini dilisensikan di bawah [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

